

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KONSEP KEPEMILIKAN MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI DALAM KITAB NIZHAMU AL-IQTISHADI FI AL-ISLAM”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda M. Saleh Damri (Alm) dan Ibunda Aniah tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hertina, M.Pd, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Yang terhormat Bapak Kastulani, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

6. Yang terhormat Bapak Drs. Ahmad Darbi, MA, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Seluruh staf atau karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Sekretari Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ismardi, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Yunus Darmonom, SH selaku Kepala Kantor KPP Tampan Pekanbaru, Bapak Darmawan, SE.Ak selaku Subbag Umum dan Karyawan KPP Tampan Pekanbaru yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat Abangnda Muhammad Nasir dan Kak Pipin, Yung Mardiah, Kak Irma, Kak Yurnida, Kak Sabariah, Kak Ratnawati, dan buat adek-adek penulis, Kasmawati, Sarimahyuni, dan Sarmila Sari yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat teman-teman di KPP Tampan Pekanbaru: Pak Omen, Pak Anas,Ucup, Rahma, Endang, Kak Ari yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan khususnya Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang tidak bisa diaebut namanya satu persatu.

Demikianlah, yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara/I, sehingga dibalas dengan pahala dan Syurga di kehidupan kelak, amin ya Rabb `alamin.

Pekanbaru, 07 Juni 2012
Penulis

M. N A Z W A R
NIM. 10525001177

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam buku *An-Nizham al-Iqtihadifi al-Islam*” yang mana tulisan ini latar belakang oleh pemikiran beliau tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menyimpulkan data dengan penelitian perpustakaan (*libary rearch*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul “*an-Nizham al-Iqtihadifi fi a-Islam* atau terjemahannya sumber ekonomi Islam” karangan Taqiyuddin an-Nabhani dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dalam diteliti tertariknya penulis untuk membahas pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani ini karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang selalu memperhatikan permasalahan yang berkembang di abad modern ini, terutama permasalahan dalam bidang ekonomi dan politik.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani Islam mempunyai konsep yang khas dan unik tentang kepemilikan yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah Sang Pencipta, Sang Maha Pengatur dan pemilik segala macamnya di alam semesta. Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut dan dalam konsep ekonomi Islam. Kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga (tiga) jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya. Sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan mengembangkannya. Ketika konsep kepemilikan berdasarkan izin syara' dan demikian juga konsep pengelolaan kepemilikan yang harus tarikan dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak. Sistem ekonomi Islam dari sistem syari'ah dan menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah sebuah kewajiban bagi negara untuk mengatur sistem, ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi, peran Negara dalam ekonomi adalah sebagai sebuah institusi yang mengatur dan mengelola pelaksanaan aktivitas perekonomian berdasarkan ketentuan hukum syara', dan semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah terputusnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum tersebut mengatasi lebarnya kesenjangan antar individu dalam memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI	
A. Sejarah Singkat.....	16
B. Pendidikan.....	17
C. Karya-Karya Yang Ditinggalkan	20
BAB III TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Kepemilikan	24
B. Jenis-Jenis Kepemilikan.....	26
C. Sebab-Sebab Timbulnya Kepemilikan Sempurna	27
D. Defenisi Kepemilikan Menurut Ulama Syariah.....	32
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Taqiyuddin An Nabhani tentang Kepemilikan	34
1. Kepemilikan Individu.....	34
2. Kepemilikan Umum	54
3. Kepemilikan Negara.....	57
B. Perbandingan Antara Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An Nabhani Ulama lainnya dan Ideologi Kapitalisme	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang memberikan perhatian khusus kepada dunia Berta menilainya secara positif. Oleh sebab itu Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mempergunakan dan melakukan segala sesuatu dengan baik terhadap sarana-sarana yang diaediakan oleh Allah SWT untuk manusia. Dengan demikian, apabila kita tidak mempergunakannya dengan benar, berarti tidak menghargai karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia¹.

Walaupun kita sadar bahwa sesungguhnya hanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dislam semesta, menciptakan segala apa yang ada diatas dan diperut bumi, namun manusia tetap saja mengatakan "ini adalah tanahku, ini adalah hartaku" dan mereka tidak mengatakan, sesungguhnya yang demikian itu merupakan milik Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfinnan dalam Al-Qur'an Surat A'raf ayat 128.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya : "Musa Berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa"(TQS. Al-A'raf [7] : 128).²

¹ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Pers, 2004), h. 32.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h.

Pandangan dalam kapitalis terhadap kepemilikan bersifat mutlak. Konsekuensinya seseorang bebas mengelola sumberdaya ekonomi bagi kepentingannya. Dalam bentuk selanjutnya mereka melakukan kegiatan produksi, konsumsi, investasi dan distribusipada berbagai sektor ekonomi tanpa berfikir apakah kegiatan tersebut sesuai dengan syari'ah atau tidak, apakah barang yang dikonsumsi halal atau haram, apakah kegiatan investasinya bersifat makruh atau mubah. Semuanya bebas mereka lakukan karena mereka beranggapan bahwa barang yang dimiliki merupakan hasil jerih payahnya sehingga mereka bebas memperlakukan sesuai dengan keinginannya.³

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah SWT. Karena Dialah yang menciptakan semua yang ada dislam semesta ini. Sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materiharus selalu dalam bingkai syari'ah, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung-rugi tanpa memperhatikan tuntunan syari'ah.

Salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan kepentingan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan yaitu adanya naluri mempertahankan diri (*ghorizatul baqa'*) disamping naluri melangsungkan katurunan (*ghorizatun nau*) dan naluri beragama (*ghoizatut tadayyun*). Eksistensi dari adanya naluri untuk mempertahankan diri tersebut adalah adanya kecenderungan dari seseorang untuk mencintai harta kekayaan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi muncul agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus berkembang sering dengan semakin majunya kehidupan manusia.⁴

³ Sholahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

⁴ Imamudin Yuhadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 104-105.

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-Nya. Manusia tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk ciptaan-Nya, dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan dilangit dibawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah dianggap sebagai khalifah atau melakukan tugas kekhalifahan (Khalifah) ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah.⁵

Islam tidak hanya mengatur masalah ritual semata, namun juga mengatur muamalah untuk kemaslahatan umat didunia dan akhirat. Tata aturan agama tentang hubungan kepentingan antar umat manusia (*habl min an ras*) tersebut terangkum didalam fiqih Muamalah (*Al-Fiqih Al-Muamalah*).⁶

Islam merupakan *way of life* bagi kehidupan manusia, Sebuah konsep kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebuah fitrah (kecendrungan) yang diciptakan untuk mempunyai rasa suka untuk memiliki harta kekayaan. Fitrah tersebut kemudian ditindak lanjuti kesungguhan dengan bekerja, meningkatkan produktivitas atau pun profesionalisme demi terwujudnya sebuah manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Kefitrihan itu juga yang pada akhirnya mampu menghancurkan sistem sosialis untuk mengakui adanya kepemilikan pribadi atas lahan pertanian bagi setiap individu.⁷

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 29

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Mluamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 7.

⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 28-29.

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta kekayaan diislami semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Pandangan ini bertolak belakang secara diametral dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme, yang keduanya berakar pada pandangan yang sama yaitu materialisme. Menurut pandangan kapitalisme, bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang adalah merupakan hak milik mutlak baginya dan kemudian melahirkan pandangan kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari pandangan hak asasi manusia (HAM). Dimana manusia bebas melakukan cara memperoleh dan memanfaatkannya.

Pada sisi lain, Islam juga tidak selaras dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada proporsinya yang tidak mengakui adanya hak milik individu. Semua kekayaan adalah milik negara dan negara akan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Individu akan diberikan sebatas yang diperlukan dan dia akan bekerja sebatas kemampuannya. Alat-alat produksi dikuasai negara dan elit politik menguasai fasilitas-fasilitas publik, sehingga kemudian mendorong munculnya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.

Secara hukum hak milik merupakan hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan.⁸

Hak milik umum meliputi mineral-mineral dalam bentuk pepejal, cecair dan gas termasuk petrolium, besi, tembaga, emas dan sebagainya yang ditanah diperut bumi atau diatasnya, termasuk juga segala bentuk tenaga dan intensif tenaga serta industri-industri berat. Semua ini merupakan hak milik umum dan wajib diuruskan (dikelola) oleh Daulah Islamiyah (Negara) manakala manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat.

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *Milk*. Dalam kamus Al-Munjid dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan Milik (yang berakar dari kata kerja Malaka) adalah, *malkan milkan, malakatan, mamlukan dan mamlukan*. Menurut istilah, milik dalam lughah (arti bahasa) dapat diartikan memiliki sesuatu dan dinggap bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan suatu *iktiaas*⁹ yang menghalangi yang lain, menurut syariat, yang membenarkan pemilik iktiaas itu bertindak terhadap barang miliknya menurut kendaknya, kecuali ada penghalang.¹⁰

⁸ Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 48.

⁹ Iktias adalah kesantunan (Politeness) kesopanan, atau etiket, tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, kesantunan merupakan aturan perilaku yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 5.

Kepemilikan individu menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah salah satu hukum syariah bagi zat atau pun kegunaan (utility) tertentu. Kepemilikan Individu ini memastikan adanya peluang bagi siapa saja yang memilikinya untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Kepemilikan individu tersebut semisal kepemilikan seseorang atas roti dan rumah. Dengan kepemilikan itu, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya; ia pun boleh memiliki rumah tersebut untuk dihuni atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya.

Dengan demikian roti dan rumah masing-masing adalah zat. Lalu hukum syariah yang berlaku bagi keduanya merupakan izin *Asy-Syari'* bagi manusia untuk memanfaatkannya, baik dengan cara dikonsumsi secara langsung, diambil manfaatnya atau pun ditukar. Izin untuk mengambil manfaat atas barang ini menjadikan pemiliknya-yakni mendapatkan izin tersebut bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia juga menjualnya. Terkait dengan roti, hukum syariah yang berlaku pada zat adalah izin untuk mengkonsumsinya. Lalu terkait rumah, hukum syariah yang berlaku pada manfaat (kegunaan)nya adalah izin untuk menempatinya.¹¹

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Melihat makna definisi ini jelaslah bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 65.

dengan apa yang ada pada paham-paham lainnya. Seperti halnya aliran kapitalis yang memandang makna kepemilikan sebagai kekuasaan seseorang yang tak terbatas terhadap sesuatu tanpa ada pada orang lain. Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep kepemilikan pada Islam dan yang paham lainnya yaitu harus berada pada jalur koridor yang benar.

Milik adalah hak bebas berbuat dan mempergunakan serta mengambil manfaat dari sesuatu benda. Kepemilikan secara umum adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta'* (*enfeoment*) tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan mengatur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.¹²

Para ahli hukum telah mengklasifikasikan hasil-hasil tambang pada dua golongan, pertama, hasil-hasil tambang yang terlihat atau yang terbuka, yaitu yang pengolahannya secara terbuka, seperti garam, logam putih dan lain-lain. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaatnya. Karena itu, hasilnya tidak boleh diberikan pada perorangan. Dan kedua, hasil-

¹² Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 277.

hasil yang tersembunyi atau yang tidak tampak adalah hasil yang produksinya tersembunyi dibawah tanah, seperti emas, perak, batu bara dan lain-lain. Ada perbedaan pendapat bahwa hasil tambang ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hasil tambang yang seperti itu tidak dapat dipercayakan kepada perorangan. Hasil tersebut adalah kekayaan negara. Imam malik menerima kedua jenis hasil tambang tersebut sebagai harta kekayaan masyarakat umum. ia mengatakan jika hasil tambang emas, perak, batu bara, tembaga, mutiara, air raksa dan lain-lainnya ditemukan diatas tanah seseorang, maka itu dianggap kekayaan negara. Sesungguhnya ia mengakui hasil-hasil tambang sebagai kekayaan bersama atau umum.¹³

Dalam kepemilikan lahan yang dijadikan *iqtha'*¹⁴ ada tiga macam pertama lahan mati serta tidak bertuan, kedua lahan yang telah dikelola dan ketiga lahan yang mengandung bahan tambang. Lahan mati dan tidak bertuan ada dua macam, pertama lahan yang mati dan tidak bertuan sejak zaman lampau. Lahan inilah yang boleh diatur oleh pemerintah untuk diberikan kepada pihak yang mengelola dan menggunakannya. Dan izin *iqtha'* menurut Abu Hanifah, adalah syarat bagi bolehnya mengelola lahan seperti itu karena ia melarang untuk mengelola lahan mati tanpa seizin kepala negara atau pemerintah. Sementara menurut mazhab syafi'i pemberian *iqtha'* oleh pemerintah membuat seseorang menjadi pihak yang lebih berhak dari pada orang lain, meskipun hal itu bukan syarat bagi bolehnya mengelola lahan itu.

¹³ Afzaluraman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna bhumi, 1997), h. 84.

¹⁴ *Iqtha'* adalah pengambilan atau pemberian) tanah yang yang dilakukan oleh kepaka Negara hanya dapat dilakukan terhadap lahan yang berada dalam wewenang. lihat Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Gems Insani, 2000), h. h. 361.

Oleh karena itu Syafi'i membolehkan mengelola lahan yang mati dengan atau tanpa mendapatkan izin dari kepala negara atau pemerintah terlebih dahulu. Namun menurut kedua mazhab itu, orang yang mendapatkan iqtha' secara resmi adalah orang yang paling berhak untuk mengelola lahan itu dibandingkan dengan orang lain.¹⁵

Kepemilikan (*Property*) tersebut harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sebaliknya, pelarangan kepemilikan harus ditentang karena bertentangan dengan fitrah. Menolak pembatasan kepemilikan berdasarkan kuantitas juga harus dicegah karena akan membatasi usaha untuk memperoleh kekayaan. Namun kebebasan kepemilikan harus diperangi karena bisa menyebabkan ketegangan hubungan antar personal sekaligus bisa menimbulkan kerusakan dan nestapa.

Sistem kepemilikan dalam Islam didasarkan atas prinsip bahwa tidak seorang pun yang akan memiliki sesuatu benda yang menguasai dan dapat menggunakannya. Allah sajalah yang memiliki segala sesuatu. Tentang kepemilikan yang kekal, hal itu tidak bisa diterima oleh akal atas dasar bahwa kehidupan sendiri tidak kekal. Oleh karena itu, kepemilikan yang kekal hanyalah untuk Allah. Kepemilikan yang sementara merupakan kepemilikan pribadi perseorangan yang menikmati selama hayatnya, dan tidak melaksanakan kekuasaan atasnya setelah itu.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h. 11, 361-362.

¹⁶ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 463-464.

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam tersebut adalah nilai kepemilikan, menurut Sistem Ekonomi Islam kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah kepadanya, misalnya dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan atas sumber-sumber ekonomi itu. Hal ini disandarkan pada ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan “Barang siapa yang menghidupkan atau memanfaatkan sebidang tanah yang mati, ia akan menjadi “Pemilik” tanah itu. Akan tetapi, kalau ia menelantarkan tanah itu, misalnya dengan hanya sekerjar memagarinya saja dengan tembok selama tiga tahun lamanya, maka ia tidak berhak lagi memiliki tanah itu.¹⁷

Sesungguhnya Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu dan membatasinya dengan mekanisme tertentu (*bi al-kayf*), bukan berdasarkan kuantitasnya (*bi al-kum*). Cara ini sesuai dengan fitrah manusia, mampu mengatur hubungan-hubungan antar sesama serta mampu menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan manusia.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya An-Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam menjelaskan bahwa sistem ekonomi diatur dalam suatu aturan yang dibangun atas tiga asas yaitu:

1. Konsep Kepemilikan (*Al-Milkiyah*)
2. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tsaharufft al-Milkiyah*)
3. Distribusi kekayaan diantara manusia (*Tauzi’u al-Tsarwah bayna an-Naas*)¹⁸

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 7.

¹⁸ Imamuddin Yuladi, *Op Cit*, h. 109.

Dengan membaca hukum-hukum syari'ah yang menyangkut masalah ekonomi, tampaklah bahwa islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah sesungguhnya menurut pandangan islam, yang dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Karena itu, ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan yang dilakukan manusia dan cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka.

Dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya milik Allah, Allah-lah pemilik hakiki atas kepemilikan tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi lain, Allah telah menegaskan dalam nash-Nya bahwa semua kekayaan adalah milik-Nya.¹⁹ Allah berfirman dalam Surat an-Nur ayat 33:

وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: Berikanlah kepada mereka harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian (TQS. an-Nur [24] : 33).²⁰

Apabila dicermati ayat diatas, maka kekayaan yang hakiki itu hanyalah milik Allah SWT semata. Hanya saja, Allah SWT telah melimpahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola sekaligus diberikan hak kepemilikan manusia.

Perbedaan yang jelas diantara sistem sosial mengenai konsep hak milik pribadi. Islam mempertahankan keseimbangan antara pertentangan yang besar-besaran. Kapitalisme percaya akan usaha bebas yang mengharuskan

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 60-61.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h.

pribadi memiliki alat pokok produksi. Kebebasan untuk menabung, menginvestasi, mewarisi, dan akumulasi, merupakan hak yang lebih khas kapitalisme dari pada pilihan bebas akan konsumsi dan pekerjaan.²¹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“KONSEP KEPEMILIKAN MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI DALAM BUKU *AN-NIZHAM AL-IQTIAHADI FI AL-ISLAM*”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepemilikan dalam buku *An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam*?
2. Perbandingan antara konsep kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani, ulama lainnya dan ideologi kapitalis?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan dan pandangan islam tentang kepemilikan tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam buku *An-Nizham Al-Iqtishadifi al-Islam*.

²¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 337.

2. Untuk mengetahui perbandingan antara konsep kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dengan ideologi kapitalisme.
3. Untuk mengetahui Bagaimana cara memperoleh kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pembendaharaan wawasan tentang Kepemilikan dalam Ekonomi Islam.
2. Sebagai informasi atau bahan masukan bagi mahasiswa dan para pembaca kajian tentang kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani.
3. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islampada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Studi Perpustakaan. (*Libary Reaserch*) dimanadata dan sumbernya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur yang berkenaan dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalamrincian dibawah ini:

1. Sumber data

Dalam memperoleh data, penulis mempergunakan tiga sumber data yaitu:

- a. Data Primer

Merupakan literatur yang dikarang oleh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Ekonomi Islam, yaitu Buku “*An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* terjemahannya “Sistem Ekonomi Islam”

b. Data skunder

Data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*Library Reserch*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan penelitian.

c. Data Tarsier

Merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumbertercier. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog, perpustakaan, direktori dan daftar bacaan, Ensiklopedia, dan buku teks adalah contoh bahan yang cukup baik maupun tersier, menyajikan pada suatu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia suatu topik.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan dibawah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Induktif yaitu dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau argumentasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil kajian.
- b. Metode Deduktif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- c. Komperatif yakni membandingkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis sehingga diketahui antara pendapat-pendapat yang terkuat, dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, Pokok permasalahan, Batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah kehidupan Taqiyuddin An-Nabhani, pendidikannya dan karya-karyanya.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang konsep kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan Distribusi kepemilikan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulisakan menganalisa Konsep Kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Perbandingan antara Konsep kepemilikan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dengan Ideologi Kapitalisme dan Bagaimana cara memperoleh kepemilikan itu sendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya.

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. SEJARAH SINGKAT TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelar “an-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabban, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.

Syaikh An- Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syari’ah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.¹

Syaikh Yusuf An-Nabbani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.²

¹ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.302.

² *Ibid*, h. 303.

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan keperibadian dan pandangan hidupnya. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani telah menghafal Al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum beliau mencapai umur 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari datuknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani juga sudah juga mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana datuk beliau menempuh atau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang rapat dengan para Khalifah daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau banyak menimba ilmu melalui majlis-majlis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh datuknya.

Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang menonjol tatkala mengikuti majlis-majlis ilmu tersebut telah menarik perhatian datuknya. Oleh sebab itu, datuk beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengantar Syaikh Taqiyuddin ke al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.³

B. PENDIDIKAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Asy-Syeikh Taqiyuddin belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga belajar di sekolah negeri *An-Nizhomiyyah* di daerah Ijzim untuk

³<http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

sekolah tingkat dasar. Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum selesai studinya pada tingkat menengah di Akka, beliau pergi ke Kairo untuk meneruskan studinya di Al-Azhar, guna merealisasikan keinginan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, yang telah menyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Asy-Syeikh Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya.⁴

Kemudian, Asy-Syeikh Taqiyuddin meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di Al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama beliau lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah, lalu Asy-Syeikh Taqiyuddin melanjutkan studinya di Darul Ulum, yang ketika itu masih merupakan filial Al-Azhar.

Di samping itu, beliau juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (halaqoh-halaqoh) ilmiah di Al-Azhar, yang diadakan oleh para asy-Syeikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di Al-Azhar membolehkannya. Di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.⁵

⁴ Muhammad Muhsin Rodi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Dawlah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri, dkk, dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, (Bangil: Al-Izzah, 2008), h. 61.

⁵ *Ibid*, h. 61-62.

Pada tahun 1932 M, Asy-Syeikh Taqiyuddin menyelesaikan studinya di Darul Ulum. Pada tahun yang sama, beliau juga selesai kuliahnya di Al-Azhar Asy-Syarif.⁶ Beberapa ijazah yang diraih Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di antaranya adalah:⁷

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al Ulum
4. Ijazah dalam Peradilan darel Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan)
5. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan mumtaz jiddan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Haifa. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyyah di Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang peradilan, terutama peradilan syar'y.⁸

⁶ Ihsan Samarah, *At-Ta'rif bi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Diterjemahkan oleh Muhammad Sidiq Al-Jawi, dengan judul *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 10.

⁷ <http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

⁸ Ihsan Samarah, *Op.Cit*, h. 11-12.

C. KARYA-KARYA YANG DITINGGALKAN

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M, dan dikuburkan di al-Auza'i-Beirut. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya agung yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis unggul. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya.

Kebanyakan karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Khilafah Islamiyah*. Al-Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dan pernyataannya “ sesungguhnya kitab ini yakni Ad Daulah Al-Islamiyyah bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab *Usus An-Nahdhah*, *Nizamul Islam*, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al Islam*, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, *Nizham Ak-Hukm*, *Asy Syakhshiyah Al-Islamiyah*, *At Takatul Al-Hizbi*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *Mafahim kaum Muslimin* dengan jalan mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islamiyah.

Kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, dimana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya (pengeraknya).

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin mencakup berbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta masyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikategorikan sebagai "buah pemikiran" pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ketika itu dan hingga kini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain;

1. *Nizhamul Islam*
2. *At Takattul Al-Hizbi*
3. *Mahafim Hizbut Tahrir*

4. *An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam*
5. *An-Nizhamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizamul Hukm fil Islam*
7. *Ad Dastur*
8. *Muqaddimah Dastur*
9. *Ad-Daulatul Islamiyah*
10. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah (3 jilid)*
11. *Mafahim Syasiah li Hizbit Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13. *Nida' Haar*
14. *Al-Khilafah*
15. *At Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badihah*
18. *Nuqthatul Inthilaq*
19. *Dukhul Mujtama'*
20. *Inqadzu Filisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal Yamaniyah*
24. *Nazariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*⁹

Semua ini belum tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai permikiran, politik dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Syaikh Taqiyuddin atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan

⁹ *Ibid.* h. 32-33.

maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebar luaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab- beliau. Diantara kita itu adalah (1) *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah kitab Al-Mutsala*, (2) *Naqadhul Isytirakiyah Al-Marksiyah*, (3) *Kaifa Hudimat Al-Khilafah*, (4) *Ahkamul Buyyinat*, (5) *Nizamul Uqubad*, (6) *Ahkamush Shalat*, dan (7) *Al-Fikru Al-Islami*.¹⁰

Apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut dikaji dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujahidin yang terdahulu. Hanya saja, beliau tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik mazhab aqidah seperti ahlu Sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqih seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Dengan kata lain, beliau tidak pernah mengkritik dan tidak pernah mengistiharkan bahwa beliau mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhan-mazhab yang dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan (mentabanni) ushul fiqih beliau sendiri yang khusus baginya, dan dari situ beliau mengistimbatkan hukum-hukum syara'. Ushul fiqih serta ijtihad beliau ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung didalam Hizbut Tahrir.

Namun perlu diingat dan ditegaskan disini, bahwasanya ushul fiqih yang dibawa oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih benar sebagaimana salafush sholeh, yang membatasi dalil-dalil syar'i kepada kitab, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas Syar'a semata.¹¹

¹⁰ Ihsan Samarah, *Op.Cit*, h. 34.

¹¹ *Ibid.* h. 34.

BAB III

KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*malaka*” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “milik” berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangi dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.¹

Muhammad Abu Sa’ud mengatakan: “sesungguhnya Islam memperbolehkan setiap individu untuk mengkhususkan atas dirinya sebuah harta benda halal yang didapatkan dengan cara yang halal, kekhususan itu selanjutnya dinamakan dengan kepemilikan.”²

Kepemilikan adalah ikatan seseorang dengan miliknya yang disahkan syariah (sebagai jelmaan hukum Allah dimuka bumi), artinya hak khusus yang didapat si pemilik, sehingga ia mempunyai hak khusus yang didapat menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.³

¹ Bambang Rianto Bustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004), h. 9.

² M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 42.

³ *Ibid*, h. 9.

Para fuqoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah dimensi kepemilikan yang mengatakan bahwa "miliki" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) dimana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan pemilik berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batas teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara' maka terjadilah suatu hubungan khusus antar barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal atau masih terlalu kecil sehingga belum faham memanfaatkan barang.⁴

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain yang pemilik, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apa pun kecuali yang pemilik telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan

⁴ *Ibid*, h. 10.

barang-barang “miliknya” mereka terhalang oleh hambatan syara’ yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan yang tidak dimiliki. Meskipun demikian, hal ini dapat diwakili kepada orang lain seperti wali, *washi* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).⁵

B. Jenis-jenis Kepemilikan

Sebelumnya perlu diterangkan disini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi disini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu didunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah pemilik tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu “diberikan” atau “dititipkan” kepada mereka sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim mengandung konotasi amanah.

Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kekuasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, pemanfaatan dan penggunaannya itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan himbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

⁵ *Ibid*, h. 10.

Para fuqoha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan kurang (*naaqia*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga, manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara' yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam dan lain-lain.⁶

C. Sebab-sebab Timbulnya Kepemilikan Sempurna

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah ada empat macam yaitu:

- 1) Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan.
- 2) Akad.
- 3) Pengantian.
- 4) Turunan dari sesuatu yang dimiliki.

Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan barang-barang yang diperbolehkan disini adalah barang, dapat juga berupa harta atau kekayaan) yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syara' untuk dimiliki air di sumbernya, rumput di padangnya, kayu dan pohon-pohon di belantara atau ikan di sungai dan di laut.

⁶ *Ibid*, h. 10.

Kepemilikan jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kepenguasaan ini merupakan sebab yang ditimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memilikinya.
- 2) Proses kepemilikan ini adalah karena aksi praktis dan bukan karena ucapan seperti dalam akad. Karena kepemilikan ini terjadi oleh sebab aksipraktia, maka dua persyaratan di bawah ini mesti dipenuhi terlebih dahulu agar kepemilikan tersebut sah secara syari' yaitu belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

“Siapa yang lebih dahulu mendapatkan (suatu barang mubah) sebelum saudara muslim lainnya, maka barang itu miliknya”⁷

Orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya, kalau tidak, maka barang itu tidak menjadi miliknya. Hal ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW bahwa segala perkara itu tergantung pada niat yang dikandungnya.

Bentuk-bentuk kepenguasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada empat macam yaitu:

- 1) Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati.
- 2) Kepemilikan karena berburu atau memancing.
- 3) Rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemilikinya.
- 4) Kepenguasaan atas barang tambang.

⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 142.

Khusus bentuk yang keempat ini banyak perbedaan di kalangan para fuqoha terutama antara madzhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bagi Hanafiyah, hak kepemilikan barang tambang ada pada pemilik tanah. Sedangkan bagi Malikiyah kepemilikan barang tambang ada pada negara karena semua tambang, menurut mazhab ini, tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara kekuasaannya atas tanah atau tidak dapat dimiliki secara derivatif dari kepemilikan atas tanah.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan dalam konsep kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenai adanya kebebasan kepemilikan, karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.

Ada tiga macam kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan individu (*Milkiyah Fardhiah*)
2. Kepemilikan umum (*Milkiyah Ammah*)
3. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Penjelasan masing-masing jenis kepemilikan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiah*)

Adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) individu yaitu.

- a) Bekerja (*al-aural*), b) Warisan (*al-iria*), c) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, d) Pemberian Negara (*i'thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang

danuang modal, e) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk kalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (al-aural) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (ihya'u al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama mudharabah, musyqaoh, pegawai negeri atau swasta.

2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah Ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin Al-syari' kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan al-syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu :

- a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada didalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
- b. Barang tambang yang tidak terbatas.
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan; Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.⁸

⁸ <http://www.syabab.com/jurnal-ekonomi-islam-kepemilikan//>

3. Kepemilikan Negara (*Milkryah Daulah*)

Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum, melainkan milik individu, karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Namun, barang-barang tersebut terkadang terkait dengan hakm kaum muslim secara umum. Dengan begitu, barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu, tetapi juga tidak termasuk milik umum. Pada kondisi ini, barang-barang tersebut menjadi milik negara.

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, ia bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Pengelolaan oleh khilafah ini bermakna bahwa khalifah memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan. Sebab, kepemilikan bermakna adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar ini, setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah dianggap sebagai kepemilikan negara.

Asy-Syari telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya semisal harta *fai'*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Negara mengelola hak milik umum serta hak milik negara. Namun, ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umumpada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapa pun, meskipun negara bisa saja membolehkan orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Ini berbeda dengan milik negara.

Negara memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, jika memang negara menganggap kebijakan itu terkait dengan pelayanan urusan mereka, disatu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan, misalnya tidak boleh sama sekali diberikan oleh negara kepada siapa pun, namun demikian, semua orang boleh memanfatkannya.

Kemanfaatannya merupakan hak mereka, tidak dikhususkan untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. Misalnya *kharaj*, boleh diberikan kepada para petani saja dan tidak kepada yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pertanian, atau digunakan untuk membeli senjata saja dan tidak diberikan kepada seorang pun. Inilah pengelolaan negara berdasarkan kebijakannya semata-mata demi kepentingan rakyat.⁹

D. Defenisi Kepemilikan Menurut Ulama Syariah

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Melihat makna defenisi ini jelaslah bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda dengan apa yang ada pada paham-paham lainnya. Seperti halnya aliran kapitalis yang memandang makna, kepemilikan sebagai kekuasaan seseorang yang tak terbatas terhadap sesuatu tanpa ada pada orang lain. Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep kepemilikan pada islam dan yang paham lainnya yaitu harus berada pada jalur koridor yang benar sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁰

⁹ <http://www.syabab.com/jurnal-ekonomi-islam-kepemilikan//>

¹⁰ <http://iatiqomahkapu.multiply.com/Jot4itaUitem//>

Hak milik Individu adalah hak individu yang diakui Syariah. Dengan hak itu, seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh undang-undang (hukum Syariah) dan adanya kontrol. Inilah makna milik individu. Di samping kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang ditentukan oleh Syariah, hak individu juga bermakna bahwa seseorang memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dia miliki; sebagaimana dia pun memiliki otoritas sejumlah aktivitas yang menjadi pilihannya. Karena itu, kita menemukan bahwa pembatasan hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan perintah dan larangan Allah merupakan perkara yang wajar.¹¹

Islam memiliki pandangan yang mengenai masalah harta dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan yang dialam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

¹¹ <http://iatiqomahkapu.multiply.com/Jot4itaUitem//>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Dalam Buku

An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam

Di dalam kitab Nizhamul Islam karangan Taqiyuddin An-Nabhani ditemukan tiga bentuk kepemilikan, yaitu (1) kepemilikan pribadi (*al-milkiyyatu al-fardiyyah*)¹, (2) kepemilikan umum (*al-milkiyyatu al-ammaturun*)², dan (3) kepemilikan negara (*al-milkiyyatu al-daulaturun*)³.

1. Kepemilikan Individu (*private property*)

Di antara fitrah manusia, adalah dia akan selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu, di antara fitrah manusia adalah dia akan selalu berusaha mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta selalu berupaya untuk meraih kekayaan tersebut.

Setiap upaya untuk melarang manusia memperoleh kekayaan, tentunya bertentangan dengan fitrah. Setiap upaya untuk membatasi manusia memperoleh kekayaan dengan kadar tertentu juga bertentangan dengan fitrah manusia. Karena itu, wajar dan alami jika manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan dan untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1425 H/ 2004 M), h. 70.

² *Ibid*, h. 218.

³ *Ibid*, h. 223.

Hanya saja, manusia tidak boleh dibiarkan untuk memperoleh kekayaan, mengusahakannya, dan mengelolanya dengan cara sesukanya. Dari sini kepemilikan harus ditentukan dengan mekanisme tertentu (*bi al-kayf*). Sebaliknya, pelarangan kepemilikan harus ditentang, karena bertentangan dengan fitrah. Menolak pembatasan kepemilikan berdasarkan kuantitas (*bi al-kam*) juga harus dicegah, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan. Namun, kebebasan kepemilikan juga harus diperangi, karena bisa menyebabkan ketegangan hubungan antar personal, sekaligus bisa menimbulkan kerusakan dan nestapa.

a. Pengertian Kepemilikan Individu

Dalam membahas seputar kepemilikan individu, Taqiyuddin An-Nabhani merumuskan makna kepemilikan individu, sebagai berikut:

فله أن يملكك، حق الملكية الفردية حق شرعي للفرد
• أموالاً منقولة وغير منقولة

Hak milik individu adalah hak seseorang yang diakui syariah.

Dengan hak itu, seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.⁴

Dalam memahami makna kepemilikan yang dirumuskan Taqiyuddin An-Nabhani, dimana Ismail Yusanto menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, dimana kepemilikan adalah hukum syariat yang berlaku pada barang baik zat maupun manfaatnya, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain seperti disewa, atau dimbil oleh orang lain melalui cara dibeli.⁵

⁴ *Ibid*, h. 72.

⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 125.

Dari pengertian kepemilikan di atas dapat dipahami bahwa kepemilikan individu merupakan hak individu yang merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah SWT, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Di samping itu, dengan kepemilikan individu memastikan adanya peluang bagi siapa saja untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi darinya. Misalnya, kepemilikan seseorang atas roti dan rumah. Dengan kepemilikan itu, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya. Seseorang dapat juga memiliki rumah untuk dihuni atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya. Dengan demikian, roti dan rumah masing-masing adalah zat.⁶

b. Batasan Kepemilikan Individu

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kepemilikan merupakan izin *Asy-Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Karena itu, kepemilikan tidak akan ditetapkan kecuali dengan ketetapan dari *Asy-Syari'* serta berdasarkan pengakuan *Asy-Syari'* atas sebab-sebab kepemilikan.⁷

Dengan demikian, hak yang terdapat dalam kepemilikan barang tertentu tentunya bukan berasal dari zatnya maupun dari karakter dasarnya, seperti barang tersebut karena bermanfaat atau tidak. Akan tetapi, hak

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafidz Aburrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), h. 87-88.

⁷ *Ibid*, h. 88.

tersebut muncul dari adanya izin *Asy-Syari'* serta dari ketetapan-Nya yang telah menjadikan sebab yang membolehkan kepemilikan atas barang – melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zatnya secara *Asy-Syar'i*.

Dalam kaitan kebolehan seseorang dalam memiliki sesuatu terlihat jelas dari ungkapan Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kalimat berikut:

ومنع من تملك بعضها، ولهذا أذن في تملك بعض الأعيان،
فمنع تملك الخمر، ومنع بعضها، وأذن في بعض العقود
ومال القمار لأي، كما منع تملك مال الربا، والخنزير للمسلم
، وأذن في البيع فأحلّه، واحد من رعية الدولة الإسلامية
ومنع الجمعيات، وأذن في شركة العنان، فحرمه ومنع الرب
والتأمين، وشركة المساهمة، والتعاونيه.

Allah telah memberikan izin untuk memiliki beberapa barang dan melarang untuk memiliki beberapa barang lainnya. Allah pun mengizinkan beberapa akad/transaksi, dan melarang beberapa bentuk akad/transaksi lainnya. Allah, misalnya telah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi; sebagaimana Allah telah melarang siapa pun yang menjadi warga Negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Sebaliknya Allah mengizinkan jual beli dan menghalalkannya, tetapi melarang dan mengharamkan riba. Allah telah mengizinkan kerjasama usaha dalam bentuk syirkah inan, tetapi melarang kerjasama usaha dalam bentuk koperasi, perseroan saham (PT), dan asuransi.⁸

Dari ungkapan di atas jelas bahwa kebolehan seseorang dalam memiliki sesuatu karena syara' telah membolehkannya, begitu pula sebaliknya ketika Syara' melarang memiliki sesuatu, maka seseorang pun dilarang dalam memilikinya. Dengan demikian, boleh dan tidaknya dalam memiliki sesuatu (barang atau jasa) tergantung kepada boleh tidaknya menurut syara'.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, (edisi arab), *Op. Cit*, h. 72.

Berdasarkan uraian di atas dapat juga dipahami bahwa kepemilikan atas zatnya sekaligus kegunaannya, bukan sekedar kepemilikan atas kegunaannya saja. Karena tujuan hakiki dan kepemilikan adalah memperoleh manfaat tertentu atas suatu barang yang telah dijelaskan oleh syariat.

Di samping itu, dari uraian di atas sesungguhnya tampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Dengan sebab-sebab itu hak milik seseorang diakui. Berdasarkan kepemilikan ini juga tampak pada sejumlah kondisi yang mengakibatkan adanya sanksi-sanksi tertentu maupun sejumlah kondisi yang tidak mengakibatkan adanya sanksi apapun. Batasan kepemilikan juga tampak pada hak untuk mengelola kepemilikan dan kondisi-kondisi yang dilarang untuk mengelola kepemilikan. Batasan kepemilikan ini pun tampak pada defenisi tentang kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan oleh syara'.

Dalam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya berdasarkan kuantitas, melainkan berdasarkan mekanisme (cara perolehannya). Pembatasan kepemilikan berdasarkan mekanismenya dapat dilihat dari ungkapan Taqiyuddin An-Nabhani dalam kalimat berikut:

- ١- لا في كمية، وتنمية الملك، بتحديد ما من حيث أسباب التملك - المال المملوك
- ٢- بتحديد كيفية التصرف
- ٣- يكون رقبة الأرض الخراجية ملكا للدولة لا للأفراد
- ٤- كما عا ما جبرا في أحوال معينة بصيرورة الملكية الفردية مل
- ٥- بإعطاء من قصرة به الوسائل عن الحصول على حاجته ما في
- ٥- بتلك الحاجة في حدودها

(1) Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya, tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki. (2) Dengan cara membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan. (3) Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu. (4) Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu, dan (5) Dengan cara memberi orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.⁹

Dari kalimat di atas, maka jelalah batas-batas kepemilikan individu dengan kepemilikan yang lainnya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa kepemilikan inidividu itu bermakna mewujudkan otoritas pada seseorang atas kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga kepemilikan tersebut menjadi hak individu yang diterapkan oleh syariat. Walhasil, harta yang halal adalah harta yang bisa diterapkan padanya makna kepemilikan. Sebaliknya, harta yang haram bukanlah harta milik dan tidak bisa diterapkan padanya makna kepemilikan.

c. Sebab-Sebab Kepemilikan Individu

1) Bekerja

Dengan mengamati salah satu bentuk kekayaan yang ada, baik adanya secara alami seminal jamur, ataupun ada karena diusahakan manusia seperti roti dan mobil, tampak jelas bahwa untuk memperolehnya dibutuhkan kerja (usaha) tertentu.¹⁰

Kata “bekerja” sangat luas maknanya, beraneka ragam jenisnya, bermacam-macam bentuknya serta berbeda-beda hasilnya. Karena itulah, *Al-Syari’* tidak membiarkan kata bekerja begitu saja. *Al-Syari’* telah

⁹ *Ibid*, h. 73-74.

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Terj), *Op. Cit*, h. 95-106.

menetapkannya di dalam kata bekerja yang umum. Namun, *Al-Syari'* telah menetapkannya dalam bentuk-bentuk kerja-kerja tertentu. Kemudian, dalam jenisnya kata yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

Dengan menelaah hukum-hukum syariah yang menetapkan bentuk kerja-kerja tersebut, tampak jelas bahwa bentuk-bentuk kerja adalah yang disyariatkan, yang bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:

a) *Menghidupkan Tanah Mati*

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun. Yang dimaksud menghidupkan tanah mati (*ihya'al mawat*) adalah mengolahnya, menanaminya, ataupun mendirikan bangunan di atasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup. Usaha untuk menghidupkan tanah mati telah cukup menjadikan tanah tersebut miliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR. Al-Bukhari, dari penuturan Umar bin al-Khathab)

Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang muslim dengan kafir *dzimi* (kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam) karena hadiah tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir *dzimmi* dari dasar lembah, semak belukar dan puncak gunung saja menjadi miliknya dan tidak boleh dicabut darinya. Karena itu, tanah mati yang dia hidupkan lebih layak lagi untuk dia miliki.

Katentuan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah, baik tanah Darul Islam (Negara Islam) ataupun tanah Darul Kufur (Negara Kufur), baik tanah tersebut bersatatus *'usyriyah* (yang dikuasai negara Islam tanpa melalui peperangan) ataupun *khariyah* (yang ditaklukkan Islam melalui peperangan). Hanya saja, kepemilikan atas tanah tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan cara digarap atau dimanfaatkan. Apabila tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka malah membiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.

Abu Yusuf dalam *Al-Kharaj* menuturkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab. Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khathab pernah berkata, yang artinya:

“Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu selama tiga tahun¹¹”

Dalam *Sunan al-Bayhaqi*, dari penuturan Amr bin Syu'aib, juga terdapat riwayat bahwa Umar telah menjadikan masa pemagaran (penguasaan) tanah oleh seorang adalah selama tiga tahun. Jika tanah tersebut dibiarkan hingga masa tiga tahun, lalu tanah tersebut dihidupkan oleh orang lain, maka orang yang terakhir ini yang lebih berhak atas tanah tersebut. Umar ra. Menyatakan sekaligus melaksanakan tindakan semacam itu dengan disaksikan dan didengar oleh para sahabat. Mereka tidak mengingkarinya. Dengan demikian, ketetapan ini menjadi ijmak sahabat.

¹¹ *Ibid*, h. 73

b) *Menggali Kandungan Bumi*

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa saja yang terkandung dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat, atau yang disebut *rikaz*, ataupun yang bukan merupakan harta milik umum seluruh muslim, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketetapan fiqih. Orang yang menggalnya berhak atas 4/5 bagian, sedangkan 1/5 nya harus dikeluarkan sebagai *khumus*. Adapun jika harta hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas masyarakat, atau merupakan hak seluruh kaum muslim, maka harta galian tersebut termasuk dalam kepemilikan umum (*collective property*). Ketentuan demikian apabila harta yang tersimpan didalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang dan jumlahnya terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang bisa dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut *rikaz*.

Apabila harta tersebut asli (dari dasar tanah, bukan karena tindakan manusia) serta dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut tidak termasuk kerjalam kategori *rikaz*, dan harta tersebut menjadi hak milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas, semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu untuk bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz* juga tidak termasuk hak milik umum (*collective property*), melainkan termasuk hak milik individu (*privateproperty*).

Yang bisa disamakan statusnya dengan jenis harta yang digali dari perut bumi adalah harta yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen. Begitu pula dengan ciptaan Allah SWT yang telah diperbolehkan oleh syariah dan dibiarkan agar bisa dimanfaatkan.

c) *Berburu*

Yang juga termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu, seperti berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta benda yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya bisa dimiliki oleh orang yang memburunya. Ini berlaku sebagaimana halnya dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian pula harta yang diperoleh dari hasil buruan darat adalah menjadi milik orang yang memburunya. Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.(TQS.Al-Maidah [51:96)

d) *Makelar (samsarah) dan Pemandu (dalfflah)*

Simsar (makelar/broker/pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang memandu orang lain. Karena pemandu ini pun adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan, makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syariah.

Imam Abu Dawud menuturkan riwayat dari Qais bin Abi Ghurzat al-Kinani yang mengatakan, yang artinya:

“Kami, pada masa Rasulullah SAW, bisa disebut (orang) dengan sebutan samasiah. Kemudian (suatu ketika) kami bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Beliau bersabda, “Wahai pedagang sesungguhnya jual beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu. Karena itu kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran”.

Kerja yang dikontrak untuk keperluan menjualkan maupun membelikan sama diketahui, baik barangnya maupun masanya. Apabila kerja tersebut dikontrak untuk menjual atau membelikan rumah si fulan atau dengan si fulan maka kontraknya sah. Kerja tersebut juga bisa dikontrak untuk menjualkan dan membelikan barang dengan jangka waktu selama sehari semalam, misalnya, dan kontak ini juga sah adapun apabila kerja tersebut dikontrak untuk keperluan yang tidak jelas maka kontraknya dinilai rusak (*fasid*).

e) *Mudharabah*

Mudharabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih dalam suatu perdagangan. Modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal $\frac{1}{3}$ (33,3%) dari laba atau $\frac{1}{2}$ (50%) dari hasil keuntungan. Contoh satu pihak menginvestasikan modal sebesar Rp.1000,- sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak.

Modal harus diserahkan kepada pengelola. Pihak pengelola kemudian mendapatkan modal karna perseroaan *mudharabah* yang mengharuskan adanya modal yang diterima *mudharib*. Dalam hal ini, pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya, pemilik modal mendapatkan $\frac{1}{3}$ (33,3%) dari laba, atau $\frac{1}{2}$ (50%) dari laba, atau beberapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut bagian perbagiannya. Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Beberapa pun yang telah disepakati, baik sedikit ataupun banyak, tetap diperbolehkan. Sebagaimana layaknya honorium dalam transaksi jasa (*ijarah*) maupun layaknya sejumlah buah atau biji-bijian dalam transaksi musagat (pengairan lahan pertanian).

f) *Musaqat*

Musaqat adalah seseorang yang menyerahkan pepohonan (kebun) nya kepada orang lain agar ia menyiraminya serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk itu (mengurusnya dan merawatnya) dengan mendapatkan, kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Kerja semacam ini disebut musaqat karena kata tersebut mengikuti pola *mufa'alah* yang diambil dari akar kata *as-saqyu*. Atasanya, karena penduduk Hijaz, pepohonan mereka banyak membutuhkan penyiraman. Biasanya mereka menyiraminya dengan air sumur bor. Kemudian disebutlah dengan sebutan *musaqat*.

Dengan demikian, *musaqat* termasuk dalam kategori bekerja yang dinyatakan kebolehnnya oleh syariah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar ra, mengatakan, yang artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan kompensasi berupa buah ataupun tanaman dari hasil yang diperoleh.”

Melakukan *musaqat* untuk kebun kurma, pohon dan kebun anggur adalah boleh (mubah). Caranya adalah dengan memberikan bagian yang jelas sehingga orang yang menjadi pengelola mendapatkan keuntungan dari hasil panennya. Transaksi semacam ini hanya berlaku untuk pohon yang bisa berbuah. Adapun terkait dengan pohon yang tidak berbuah seperti pohon *shaf-shaf*¹², atau pohon yang mempunyai buah namun buahnya tidak ada manfaatnya, seperti pohon *shinwir*¹³ dan *arza*, maka melakukan transaksi *musaqat* terhadap jenis tanaman semacam ini tidak boleh.

Sebabnya, *musaqat* hanya bisa dilakukan dengan adanya kompensasi hasil panen buah-buahan, pada hal pohon-pohon tersebut tidak mempunyai buah yang bermanfaat kecuali kalau yang bisa dimanfaatkan tersebut berupa duannya. Bukan buahnya seperti daun tut (*mulberry*) dan tumbuhan *ward* (*rose*), maka melakukan transaksi *musaqat* atas pohon semacam ini hukumnya mubah. Atasannya karena daun pohon tersebut bisa disamakan statusnya dengan buah, sebab pohon tersebut tumbuh terus setiap tahun sehingga bisa dipetik. Artinya melakukan *musaqat* atas pohon semacam ini, dengan mendapatkan bagian dari hasilnya, adalah mubah. Hukumnya bisa disamakan dengan hukum pohon yang bisa berbuah.

¹² Shaf-Shaf adalah pohon yang tidak berbuah.

¹³ *Shinwir* adalah pohon yang tidak ada manfaatnya.

g) *Kontrak Kerja (Ijarah)*

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atauburuh yang bekerja untuk dirinya, Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. (TQS Az-Zukruf [43] :32)

Kontrak jasa (*ijarah*) pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*mustajir*) mengambil manfaat (jasa) dari pekerja (*ajir*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Artinya, *ijarah* adalah akad (transaksi) jasa adanya suatu kompensasi.

Akad/transaksi kontrak kerja adakalanya merujuk pada manfaat pekerjaan yang dilkakukan seorang pekerja dan adakalanya merujuk pada jasa pekerja itu sendiri. Apabila transaksi tersebut merujuk pada manfaat pekerjaan tertentu maka yang menjadi obyek akad (*ma'qud'alayh*) adalah manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dimaksud. Contoh: mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Apabila akad/transaksi merujuk pada jasa seseorang, maka obyek akad (*ma'qud'alayh*) nya jasa orang yang bersangkutan. Contoh: pelayan dan buruh.

2) Waris

Di antara yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan harta adalah waris. Dalilnya telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an yang tegas (*qathhi*). Waris ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang bersifat harus diterima apa adanya (*tawqifi*) dan tidak memiliki 'illat (sabab at-tasyri') sebab pensyariatan hukum.

Ketika Allah SWT menyatakan demikian, dari firman-Nya kita bisa memahami sejumlah hukum. Di antaranya kita bisa memahami, bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada wanita. Kita juga bisa memahami, bahwa cucu dari anak laki-laki akan diperlakukan sebagaimana anak laki-laki tidak ada. Karna cucu dari anak laki-laki termasuk dalam kategori kata *awalad* (anak).

Dalam surat An-Nisa [4] ayat 11-12, dijelaskan bahwa berbeda dengan cucu laki-laki dari wanita, dia tidak bisa diperlakukan sebagaimana cucu laki-laki pada saat tidak terdapat *awalad* (anak). Sebab, menurut bahasa cucu dari anak wanita tidak termasuk dalam kategori kata *awalad* (anak). Jika mereka wanita dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka semuanya berhak atas 1/3 dari harta warisan. Nabi SAW bahkan telah menjadikan hukum bagi dua anak wanita sama dengan hukum anak wanita yang jumlahnya lebih dari dua orang. ijmak sahabat pun telah menyepakati hal ini. Dengan demikian, hukum bagi dua wanita itu sama dengan hukum anak wanita yang jumlahnya lebih dari dua orang.

Hukum-hukum ini bisa dipahami dari makna umum yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa [4] ayat 11-12. Dengan hukum-hukum ini seorang ahli waris berhak memperoleh warisan yang ada dari harta warisan yang ada. Atas dasar inilah, dengan hukum-hukum yang rinci di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' Sahabat, waris merupakan salah satu sebab kepemilikan harta.

Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya saja, membagikan kekayaan tersebut bukanlah *Illat* (sebab pemberlakuan hukum) bagi waris tersebut. Sarana hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Hal itu karena kekayaan meski kepemilikannya telah dibolehkan kenyataannya mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tersebut tidak terus mengumpul setelah kematian orang tersebut, maka harus ada sarana untuk mendistribusikannya kepada orang lain.

Pada faktanya, saran untuk mendistribusikan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, yaitu dengan cara waris. Karena itu, dengan mempelajari waris menjadi jelaslah bahwa ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendistribusikan kekayaan dalam masalah waris, yaitu:

- a) Kondisi pertama: jika ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta waris yang ditinggalkan si mayat sesuai dengan hukum-hukum waris. Dalam kondisi semacam ini, semua harta waris yang ada akan dibagikan kepada mereka.

- b) Kondisi kedua: jika disana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta waris sesuai dengan hukum-hukum syari'ah. Misal: jika si mayat hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayat hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *Baitul Maal*. Jika yang ditinggalkan adalah seorang suami maka dia hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta pusaka, selebihnya diserahkan kepada *Baitul Maal*.
- c) Jika tidak terdapat ahli waris sama sekali. Dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada Baitul Maal atau Negara.

Dengan demikian, harta kekayaan tersebut bisa didermakan dan dipindahkan kepada ahli waris yang ada. Perputaran harta tersebut terus berjalan antar individu dengan mengikuti roda perekonomian. Dengan begitu, kekayaan tidak akan menumpuk pada orang tertentu hingga harta warisan tersebut mengumpul pada dirinya. Dengan demikian, waris adalah salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Karena itu, siapa saja yang menerima harta warisan secara *syar'i* yang telah memilikinya. Walhasil, waris adalah salah satu sebab kepemilikan yang telah diizinkan oleh syariat Islam.

- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.¹⁴

Di antara sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah atau pun belas kasihan.

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Terj), *Op. Cit*, h. 148-151.

Salah satu sebab yang bisa menjamin warga Negara Islam untuk mendapatkan kekuatannya adalah bekerja. Apabila seseorang tidak mampu bekerja, negara wajib untuk menguasai pekerjaan untuknya, karena negara adalah pengurusnya (*ar-ra'i*) rakyat serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Jika seseorang tidak mampu membuka sendiri lapangan kerja untuk dirinya atau tidak kuasa bekerja karena sakit, terlampa tua, atau karena salah satu di antara sebab ketidakmampuannya, maka hidupnya wajib ditanggung oleh orang yang telah diwajibkan oleh syariah untuk menanggung nafkahnya. Apabila orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, ataupun ada tetapi tidak mampu menanggung nafkahnyanya, maka nafkah tersebut wajib ditanggung oleh Baitul Maal atau Negara. Selain itu, dia juga mempunyai hak lain Baitul Maal, yaitu zakat.

4) Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat.¹⁵

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian Negara kepada rakyat yang diambil dari harta Baitul Maal, baik dalam rangka memenuhi hajat hidup ataupun demi memanfaatkan kepemilikan mereka. Untuk memenuhi hajat hidup mereka, contohnya adalah memberi harta untuk menggarap tanah pertanian mereka, atau melunasi utang-utang mereka. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberi para petani di Irak harta dari Baitul Maal yang bisa membantu mereka

¹⁵ *Ibid*, h. 151-153.

menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka. Adapun terkait kebutuhan suatu komunitas (jemaah) dengan memanfaatkan kepemilikan individu, maka negara dapat memberikan (tanah) negara atau milik individu yang tidak dimanfaatkan, kepada individu rakyat. Misalnya, negara mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya.

Dengan adanya pemberian tanah oleh negara kepada individu, maka tanah tersebut menjadi milik yang bersangkutan. Sebab, jika kepemilikan tersebut dibutuhkan oleh suatu jemaah, maka hakikatnya kepemilikan tersebut adalah untuk dimanfaatkan, dan untuk memberikan kemudahan bagi manusia agar bisa memanfaatkannya. Dengan adanya sebab kepemilikan ini, ia bisa membantu aktivitas fisik dan psikis komunitas (jemaah) tersebut.

Kemudian, apa yang diberikan Negara kepada rakyat (individu) bisa disamakan dengan harta rampasan (*ghanimah*) yang dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang, juga bisa disamakan dengan rampasan yang diizinkan oleh Imam (Khalifah) karena adanya penguasaan atas harta tersebut.

5) Harta yang diperoleh Tanpa Kompensasi Harta atau Tenaga.¹⁶

Peroleh harta dengan cara ini mencakup lima hal, yaitu:

- a) Hubungan antara individu satu dengan yang lainnya, baik hubungan ketika masih hidup (seperti hadiah dan hibah), maupun hubungan sepeninggalan mereka (seperti wasiat).

¹⁶ *Ibid*, h. 152-161.

- b) Menerima harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang. Hal ini seperti *diyāt* (denda) atas orang yang terbunuh dan *diyāt* (denda) atas luka (dilukai orang).
- c) Memperoleh mahar; berikut harta lainnya yang diperoleh melalui akad nikah. Harta ini merupakan kompensasi sebuah jasa, karena jasa saling diberikan oleh suami-isteri, melainkan merupakan hak yang telah ditetapkan berdasarkan nash syariah.
- d) Barang temuan (*luqathah*). Apabila seseorang menemukan barang temuan, maka harus diteliti terlebih dahulu; jika barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, semisal emas, perak, permata dan pakaian – dan bukan milik orang yang sedang ihram (berhaji), maka barang temuan tersebut boleh dimiliki. Adapun barang temuan milik orang yang berhram, maka tidak dianggap sebagai barang temuan. Karena barang temuan untuk orang berhram haram dimiliki. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW melalui jalan Abdurrahman bin Utsman ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Hendaklah tidak dijadikan *luqathah* (barang temuan) harta yang jatuh kecuali disimpan”
- e) Santunan untuk Khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (pejabat pemerintahan). Kompensasi ini tidak termasuk upah mereka, melainkan kompensasi dari upaya menahan diri untuk bekerja demi melaksanakan tugas negara.

2. Kepemilikan Umum (*collective property*)

Dalam membahas konsep kepemilikan umum dapat diketahui dari uraian berikut:

a. Pengertian Kepemilikan Umum

Untuk mengetahui pengertian dari kepemilikan umum menurut

Taqiyuddin An-Nabhani dapat dilihat kalimat berikut:

فى الشتراك للجماعة الشارع هي العامة الملكية
بالعين الإنتفاع

Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang.¹⁷

Dari pengertian kepemilikan umum yang dirumuskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan syara' yang telah memberikan hak kepada komunitas masyarakat dalam memanfaatkan suatu harta. Dalam hal ini, Allah sebagai pemilik mutlak dari harta tersebut, sementara komunitas/masyarakat diberi izin atau wewenang dalam memanfaatkannya.

b. Batasan Kepemilikan Umum

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani karena izin memanfaatkan harta diberikan kepada komunitas masyarakat, maka harta tersebut dilarang dikelola oleh segelintir atau seorang saja. Adapun benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum menurut Taqiyuddin An-Nabhani dapat dilihat dari kalimat berikut:

¹⁷ ¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, (Ed. Arab), *Op. Cit*, h. 218.

ما هو من مرافق - ١ في ثلاثة أنواع هي تتحقق وهذه
 بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة ، الجماعة
 المعادن التي لا تنقطع - ٢ . تفرقوا في طلبها
 الأشياء التي طبيعتها تكوينها تمنع اختصاص - ٣
 الفرد بحيازتها .

Bentuk-bentuk kepemilikan dalam bentuk umum tampak pada tiga macam, yaitu: (1) Merupakan fasilitas umum; kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.¹⁸

1) Fasilitas umum

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dalam hal ini Rasul SAW pernah bersabda yang menetapkan batasan dari kepemilikan umum berupa fasilitas umum. Dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار»

Artinya: “Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud)

Anas meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas dengan menambahkan:

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء»
 «والنار وثمنه حرام»

Artinya: “Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

«والنار والكلاء الماء لا يمنعن ثلاثة»

Artinya: “Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki

¹⁸ Ibid.

siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)

Berdasarkan dalil di atas menurut Taqiyuddin An-Nabhani, berpendapat bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang, api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Kemudian dari hadits di atas sebenarnya menyebutkan bahwa kepemilikan umum sebanyak tiga macam. Karena ketiganya merupakan *isim jamid*. Dengan demikian, hadits di atas tidak mengandung satu *‘illat* pun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan-tidaknya jenis kepemilikan yang disebutkan dalam hadits di atas.¹⁹

2) Barang tambang yang tidak terbatas

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, kategori kepemilikan umum dari barang tambang yang tidak terbatas dapat dilihat dari kalimat berikut:

فهي قسمان: قسم محدود المقدار بكمية، المعدن
 وقسم، لا تعتبر كمية كبيرة بالنسبة للفرد
 وغير محدود المقدار.

Mengenai barang tambang (sumber daya alam) sebagai kategori kepemilikan umum dapat diklasifikasikan menjadi dua hal; (1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, tidak banyak menurut ukuran individu; dan (2) barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.²⁰

Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi

¹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Terj), *Op. Cit*, h. 301.

²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Arab), *Op. Cit*, h. 219.

atau boleh dimiliki pribadi. Terhadap barang tambang yang jumlahnya kecil diberlakukan hukum *rikaz*, di dalamnya ada 1/5 bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.²¹

Adapun benda-benda yang sifatnya pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum. Ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, yakni tidak bisa dimiliki oleh individu. Ini jelas berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air, memang bisa dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ini berbeda misalnya dengan jalan, karena jalan tidak mungkin dimiliki oleh individu.²²

Dari uraian di atas, maka jelaslah batasan dari kepemilikan umum yang diberikan syara' kepada komunitas untuk memanfaatkannya, selama pemanfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

3. Kepemilikan Negara (*state property*)

Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum, melainkan milik individu. Karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Dengan demikian, barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu, tetapi tidak

²¹ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Terj), *Op. Cit*, h. 304-305

²² *Ibid*, h. 306.

termasuk dalam kategori milik umum. Pada kondisi demikian, barang-barang tersebut termasuk dalam kategori milik Negara.

a. Pengertian Kepemilikan Negara

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, kepemilikan negara adalah:

المسلمين لعامة فيه الحق هو الدولة ومالك
 والتدبير فيه للخليفة بخص بعضهم بشيء من
 حسب ما يرى، ذلك

“Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah, ia bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum Muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya”.²³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kepemilikan negara adalah hak yang ditetapkan oleh syara' harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslimin dan pengelolaannya diberikan kepada Khalifah (selaku pemimpin) dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan, dan syara' juga memberikan wewenang kepada Khalifah dalam menetapkan jenis harta tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Khalifah.

b. Batasan Kepemilikan Negara

Dalam menentukan batasan dari kepemilikan Negara, terlihat jelas dari pengertian kepemilikan Negara yang telah dijelaskan di atas. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dimana hak pengelolaan yang diberikan syara' kepada Khalifah bermakna bahwa Khalifah memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan. Sebab, kepemilikan bermakna

²³ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Arab), *Op. Cit*, h. 223.

adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad Khalifah dianggap sebagai kepemilikan negara.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, Asy-Syari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara. Dalam hal ini Khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, seperti *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya. Sebab, syariah tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola oleh Khalifah.

Jika syariah tidak menentukan sasaran dari harta yang dikelola dan tidak menyerahkannya kepada pandangan dan ijtihad Khalifah, maka harta tersebut bukan milik negara, namun semata-mata menjadi milik orang yang telah ditentukan syariah. Karena itu, menurut Taqiyuddin An-Nabhani bahwa zakat tidak termasuk milik negara, melainkan milik *ashnaf* delapan yang telah ditentukan oleh syariah. Dalam hal ini Baitul Maal hanya menjadi tempat penampungan zakat, agar bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.²⁵

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepemilikan negara merupakan selain dari kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Kemudian, dari kepemilikan tersebut, negara boleh menggunakannya untuk kepentingan tertentu yang menjadi hak Khalifah dalam membelanjakannya, seperti membeli senjata, menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang pertanian,

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani (Ed. Terj), *Op. Cit*, h. 307.

²⁵ *Ibid*, h. 308.

dan harta tersebut tidak boleh diberikan kepada seorang pun.²⁶ Adapun harta yang menjadi lingkup kepemilikan negara, dikelola berdasarkan semata-mata demi kepentingan rakyat.

B. Perbandingan antara Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, ulama lainnya dan Ideologi Kapitalisme

Paradigma Islam berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme. Karena sistem ekonomi kapitalis lahir dari azas sekularisme (pemiaahan agama dari kehidupan). Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan gereja dan para Raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja.

Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi gereja. Jadi, sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti-aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama, melainkan terpisah dengan agama. Karena dalam ekonomi kapitalis, agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan. Sementara fitrah manusi dalam menjalani kehidupan membutuhkan aturan. Dan aturan tersebut dibuat oleh manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja).

Dalam hal ini, manusia bebas merencanakan kehidupan, maka manusia harus diberi kebebasan (*freedom/al-hurriyat*) yaitu kebebasan beragama

²⁶ *Ibid.*

(*hurriyah al-aqidah*), kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra'yi*), kebebasan berperilaku (*al-hurriyah al-syahshiyah*), dan kebebasan kepemilikan (*hurriyah al-tamalluk*). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme.

Di samping itu, sekularisme menjadi dasar dari lahirnya paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap tidak memiliki hubungan dengan agama. Dengan demikian, paradigma ekonomi kapitalisme menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauhmana seseorang dapat memuaskan kebutuhannya.

Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun dilarang atau haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (*idzn Asy-Sydri*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh

diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim. Barang-barang tersebut dalam pandangan Islam tidak termasuk dalam kategori barang ekonomi.²⁷

Di samping itu, paham kepemilikan dalam kapitalisme memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat untuk memberikan hak kepemilikan. Para individu bebas menguasai semua sektor produksi, baik itu sumber daya alam, atas-atas produksi, tenaga dan modal. Secara kuantitas penganut kapitalisme tidak membatasi kepemilikan. Dengan demikian, dalam paradigma pemikiran ekonomi kapitalis hanya mengenal satu bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu.

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tata caranya (*kaifiyah-nya*) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (*kamiyah-nya*). Sebab, sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan (*freedom/liberalisme*), di antaranya kebebasan dalam bidang pemanfaatan hak milik. Maka dari itu, seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil masyarakat yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis dibolehkan bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran.

Dalam hal ini berbeda dengan pandangan dan paradigma dalam ekonomi Islam, dimana ekonomi Islam menetapkan adanya batasan tata cara (*kaifiyah*)-nya, tapi tidak membatasi jumlahnya (*kamiyah*)-nya. Adapun tata cara yang ditetapkan dalam ekonomi Islam berupa hukum-hukum syariah

²⁷<http://www.dakta.com/getar-kalam/26/paradigma-ekonomi-islam.html>

yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (*tasharruf*) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (*infaqul mdl*), seperti nafkah, zakat, sedekah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (*tanmiyatul mal*), seperti jual beli, *ijarah*, *syirkah*, *shina'ah* (industri), dan sebagainya.

Dengan demikian, seorang dalam pandangan ekonomi Islam dibolehkan memiliki harta sebanyak mungkin, selama harta tersebut diperoleh dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam seseorang Muslim tidak diizinkan melakukan bisnis berupa perjudian dan pelacuran, karena hal itu telah jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh syariah.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Harga dalam pandangan ekonomi kapitalis berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Dengan demikian, peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Karena, konsep pendistribusian yang ada dalam ekonomi kapitalisme membentuk kesenjangan antara si kaya dan si miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia (masyarakat miskin) hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.

Kondisi demikian berbeda dengan konsep distribusi dalam pandangan ekonomi Islam, dimana distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu.

Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, yaitu (1) wajibnya *muzakki* (orang²⁸ yang yang berzakat) membayar zakatnya dan diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) khususnya kalangan fakir miskin, (2) hak setiap warga negara yang memanfaatkan kepemilikan umum. Negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan profesional, (3) pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya, (4) pemberian harta waris kepada ahli warisnya, (5) larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakat.

Mekanisme ekonomi dalam pandangan Islam adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul maal*) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (*tanmiyah maal*) melalui kegiatan investasi, seperti dengan *syirkah inan*, *mudharabah*, dan sebagainya; dan (3) memberikan

²⁸Imamudin Yuhadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001) h. 115-116

kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Sedang mekanisme non-ekonomi dalam pandangan Islam, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergi antara individu dan negara. Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (*ijabiyah*) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah seperti :

1. Pemberiaan harta negara kepada warga negara yang yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayar oleh muzaki kepada para mustahik.
3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, atau hadiah dari orang-orang yang mampu kepada orang yang memerlukan, dan.

4. Pembagian harta waris kepada ahli waris.

Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (*salbiyah*) yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya:

1. Larangan menimbun harta benda, (uang, emas, dan perak) walaupun, telah dikeluarkan zakatnya.
2. Larangan peredaran kekayaan disatu pihak atau daerah tertentu.
3. Larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
4. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

Pendapat lain mengenai konsep kepemilikan dirumuskan antara lain oleh :

1. Baqir Al-Sadar.²⁹

Hubungan hak milik dalam Islam menurut Sadr memiliki 2 konsep kepemilikan yakni kepemilikan pribadi dan kolektif. Kepemilikan Kolektif dibagi lagi menjadi dua sub yakni kepemilikan publik dan negara. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas, dan hak menghentikan orang lain terhadap penggunaan kepemilikan. Perbedaan kepemilikan publik dan negara terletak pada penggunaan. Sadr menyandarkan hampir seluruh kepercayaannya pada kepemilikan negara karena itu ia menempatkan otoritas lebih besar kepada peranan negara

²⁹ <http://www.syabab.com/jurnal-ekonomi-konsep-hak-milik/>

dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keadilan.

Hal ini dapat dilihat pada fungsi negara sebagai berikut distribusi sumber daya alam kepada individu yang didasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja, pelaksanaan yang tepat sesuai dengan konstitusi yang sah pada penggunaan sumber daya memastikan keseimbangan sosial. Pada akhirnya kekuasaan yang dimiliki negara dipercaya untuk menciptakan dinamisasi yang sesuai menurut situasi zaman.

Sadr memandang bahwa mujtahidin adalah sebuah negara. Maksudnya tiap negara memiliki ahli hukum atau memiliki beberapa dewan penasehat, otoritas negara.

2. Ibn Taimiyah³⁰

Ibn Taimiyah mendefinisikan sebagai “sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya”. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.

3. Para Fuqoha³¹

Para Fuqaha mendefinisikan kepemilikan sebagai “kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya/memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan atasan syariah”.

³⁰ <http://www.syabab.com/jurnal-ekonomi-konsep-hak-milik//>

³¹ <http://www.syabab.com/jurnal-ekonomi-konsep-hak-milik//>

Dengan demikian jelaslah perbedaan mendasar antara konsep kepemilikan menurut paradigma ekonomi kapitalis dengan pandangan ekonomi Islam yang dilihat dari pendapat para ulama-ulama dan fuqoha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai suatu gagasan yang jelas tentang Konsep Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam serta aplikasinya.

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kepemilikan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, dimana beliau mengulas dengan jelas keunikan dan keunggulan sistem ekonomi Islam. Keunikan dan kekhasan dari sistem ekonomi Islam dapat dibandingkan dengan konsep ekonomi di luar Islam (seperti kapitalisme) di antaranya dalam konsep kepemilikan. Dalam membahas masalah kepemilikan Taqiyuddin An-Nabhani juga melakukan kritikan terhadap konsep kepemilikan yang ada di luar Islam, di antara konsep kepemilikan dalam sistem kapitalisme.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat jelas keunikan dan keunggulan konsep kepemilikan dalam Islam yang dijelaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, bila dibandingkan dengan konsep kepemilikan yang ada di luar Islam. Hal demikian dapat dilihat dari pembagian kepemilikan itu sendiri. Dalam Islam mengenal tiga konsep kepemilikan yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*state property*). Sementara dalam sistem kapitalisme hanya mengenal satu bentuk kepemilikan yaitu kepemilikan individu (*private property*).

Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam memiliki batas-batasan yang jelas dari masing-masing kepemilikan tersebut. Misalnya kepemilikan individu, dimana seseorang diberikan kebebasan dalam memperoleh selama cara yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Hal demikian juga menjadi syarat dan ketentuan mutlak bahwa suatu kepemilikan merupakan izin yang telah ditetapkan oleh syariah dalam memperolehnya. Syarat dan ketentuan ini juga berlaku pada bentuk kepemilikan yang lainnya dalam Islam, yaitu kepemilikan umum (*collectiv property*) dan kepemilikan negara (*state property*).

Kondisi demikian, tentunya berbeda dengan pengaturan kepemilikan yang ada dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, seseorang diberikan kebebasan sebebannya tanpa ada aturan dalam memperoleh kekayaan atau harta yang dimiliki. Hal ini juga dipengaruhi oleh dasar dari lahirnya sistem ekonomi tersebut, yaitu didasari oleh paham sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Dalam sistem ini, agama hanya menjadi urusan individu, ketika berada di gereja, sementara dalam urusan kehidupan murni tanpa ada campur tangan agama sedikitpun. Dengan demikian, negara hanya sebagai fasilitator dan melindungi setiap individu dalam meraih kekayaan. Negara dalam sistem kapitalis memiliki wewenang yang sempit dalam mengatur urusan ekonomi. Sehingga dalam sistem ini, melahirkan banyak dampak seperti kemiskinan dan kemelaratan.

Keadaan demikian, berbeda peran negara dalam sistem Islam, dimana negara berfungsi sebagai melindungi dan menjamin kesejahteraan dari setiap warganya. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak hanya sebagai simbol melainkan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya tulis ini adalah :

1. Kepada ahli ekonomi Islam, diharapkan untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
2. Untuk cendikiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam, diharapkan dapat menelaah kembali tentang hal-hal yang berkenaan mengenai konsep kepemilikan tersebut.
3. Kepada pakar ekonomi Islam, diharapkan untuk terus meningkatkan kreativitas pengkajian ekonomi Islam sesuai dengan tuntutan zaman, dalam hubungan ini khususnya , tentang konsep kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Afzalurraman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna bhumi, 1997, Cet. Ke-III
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bambang Rianto Bustam, *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqih Mluamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- <http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>
- <http://istiqomahkapu,multiply.com/Jot4itaUitem/1> 21 Januari 2007
- <http://www.dakta.com/getar-kalam/26/paradigma-ekonomi-islam.html>
- <http://www.syabab.com//jurnal-ekonomi-islam-kepemilikan//>
- Ihsan Samarah, *At-Ta'rif bi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Diterjemahkan oleh Muhammad Sidiq Al-Jawi, dengan judul *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan*, Jakarta: Gems Insani, 2000
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imamudin Yuhadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.

- M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru: Unri Pers, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Perss, 1988.
- Muhammad Muhsin Rodi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri, dkk, dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, Bangil: Al-Izzah, 2008.
- Sholahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Ed. I
- Suhrawardi K. Lubin, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 1425 H/ 2004 M
- _____, *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Diterjemahkan oleh Hafidz Aburrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004.
- _____, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia*, Bandung: Angkasa, 2003.